

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang sah, transparan, dan akuntabel sehingga menjadi tolak ukur pelaksanaan sistem demokrasi.¹ Dalam konteks pemilihan kepala daerah selanjutnya disebut Pilkada, prinsip jujur dan adil (jurdil) menjadi aspek fundamental yang harus dijamin oleh setiap proses pemilihan. Prinsip ini tidak hanya mengacu pada mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga pada seluruh tahapan yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih secara demokratis.² Adanya undang-undang mengenai Pemilu dan undang-undang mengenai Pilkada seyogyanya merupakan suatu langkah penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia.³

Menurut Jimly Asshidiqie⁴ pemilu adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selama komunikator politik.⁵

Pemilu adalah kompetisi untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik yang memungkinkan pemenangnya untuk mengakses sumber daya politik dan ekonomi. Oleh karena itu peserta pemilu akan melakukan segala cara apapun entah itu melanggar hukum atau tidak yang penting tujuannya dapat tercapai

¹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, Prima Grafika: Jakarta, 2019. hlm. 461

² Indra Pahlevi, Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika: Jakarta, 2015. hlm. 52

³ Jimly Asshidiqie, 2013, Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

⁴ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers: Jakarta, 2014. hlm. 414

⁵ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, Cetakan Pertama, 2018. hlm. 1.

sebagai pemenang pemilu.⁶ *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* menyebutkan pemilu yang demokratis ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. IDEA merumuskan 7 (tujuh) prinsip yang berlaku umum untuk menjamin legitimasi kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, yaitu: (i) *independence*, (ii) *impartiality*, (iii) *integrity*, (iv) *transparency*, (v) *eficiency*, (vi) *proffessionalism* dan (vii) *service-mindedness*. Ketujuh prinsip tersebut merupakan standar internasional yang bisa menjadi tolok ukur demokratis atau tidaknya suatu pemilu.⁷

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem pemilihan berbasis *electronic voting (e-voting)* mulai diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mengurangi potensi pelanggaran dan manipulasi dalam proses pemilihan. *E-voting* dianggap mampu meminimalisir kecurangan seperti penggelembungan suara, pemilih ganda, hingga kesalahan dalam rekapitulasi hasil suara. Beberapa negara telah sukses mengadopsi *e-voting* dalam pemilu mereka, dan Indonesia telah melakukan uji coba dalam skala terbatas.

Namun, di balik potensi manfaatnya, penerapan *e-voting* dalam Pilkada juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam aspek regulasi dan kepastian hukum. Regulasi pemilu di Indonesia saat ini masih berfokus pada mekanisme pemungutan suara secara manual, dengan beberapa aturan yang belum sepenuhnya mengakomodasi penggunaan teknologi dalam pemilihan. Selain itu, persoalan terkait keabsahan hukum, keamanan data pemilih, kerahasiaan suara, serta pengawasan dan akuntabilitas sistem *e-voting* menjadi isu penting yang harus diatasi sebelum sistem ini dapat diterapkan secara menyeluruh dalam Pilkada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur *e-voting* dalam Pilkada, serta bagaimana penerapannya dapat selaras dengan prinsip jujur dan adil dalam demokrasi elektoral. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pemilu yang lebih modern, efisien, dan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Dalam perkembangan sistem pemilihan di Indonesia, penerapan *e-voting* sebagai alternatif metode pemungutan suara telah menjadi perdebatan di kalangan ahli. Salah satu pertanyaan utama yang muncul adalah apakah menyentuh layar monitor untuk menentukan pilihan dapat dipersamakan dengan mencoblos pada kertas suara secara konvensional. Para

⁶ La Ode Hermanto, Syamsul Bachri, Winner A. Siregar. 2021. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Terhadap Penggunaan Hak Pilih Orang Lain". *Jurnal Audito Comparative Law Jurnal*, Vol. 2, No. 3, hlm. 143.

⁷ Zulkifli Aspan, Wiwin Suwandi. 2022. "Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum", *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1, No. 1, hlm. 93-94.

ahli menjawab permasalahan ini melalui pendekatan *functional equivalent approach*, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap setara sepanjang sistem *e-voting* yang diterapkan memiliki keandalan, keamanan, dan akuntabilitas yang tinggi.⁸ Pendekatan ini berfokus pada prinsip bahwa metode yang digunakan dalam pemungutan suara, apakah secara elektronik atau konvensional, haruslah memberikan jaminan terhadap keaslian suara, keamanan data, serta keadilan proses pemilu.

Penggunaan *e-voting* dalam pemilu memberikan berbagai keuntungan, terutama dalam mempercepat proses pemilihan dan penghitungan suara. Dengan *e-voting*, pemilih tidak perlu lagi mengantri atau menggunakan kertas suara, yang selama ini memakan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Tidak hanya sekadar memberikan suara (*vote*), sistem ini juga langsung melakukan penghitungan (*counting the vote*) dengan bantuan perangkat elektronik yang dapat menyimpan dan menghitung suara secara otomatis dan real-time.⁹

Dengan demikian, setelah semua pemilih selesai memberikan suara, hasilnya dapat segera diketahui tanpa memerlukan proses *quick count* tambahan yang biasanya memakan waktu dan biaya tinggi. Hal ini berpotensi mengurangi risiko kecurangan dalam pemilu, mengurangi keresahan masyarakat, serta menekan biaya operasional pemilu yang selama ini cukup besar. Selain itu, proses yang lebih cepat dan efisien dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.¹⁰

Namun, ada kekhawatiran terkait aspek keamanan dan keabsahan transaksi elektronik dalam *e-voting*. Keamanan menjadi isu utama dalam penerapan teknologi ini, sebab sistem pemilihan yang berbasis elektronik rawan terhadap serangan siber, manipulasi data, atau kesalahan teknis yang dapat merugikan hasil pemilu.¹¹ Oleh karena itu, penting untuk menjamin bahwa sistem *e-voting* yang diterapkan dapat menjamin keamanan transaksi elektronik dalam proses pemilihan, serta menyediakan bukti keberadaan transaksi yang dilakukan oleh pemilih. Verifikasi keaslian peserta pemilih juga harus dilakukan secara ketat melalui metode identifikasi yang kuat, seperti KTP elektronik, sidik jari, atau

⁸ M. B. Zubakhrum Tjenreng. *Pilkada Serentak, Penguatan demokrasi di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), 8.

⁹ Kominfo, Kominfo Singgung Digitalisasi Pemilu Saat Bertemu KPU, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/03/kominfo-singgung-digitalisasi-pemilu-saat-bertemu-kpu/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2025.

¹⁰ Topo Santoso, Ramlan Surbakti & Didik Supriyanto, *Penanganan Pelanggaran Pemilu; Serial Demokrasi Elektoral* Buku 15, Kemitraan Partnership: Jakarta, 2011. hlm. 16.

¹¹ Jeni Danurahman dan Eny Kusdarini, Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) dalam Perspektif Hukum di Era Digital, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.2, April 2021, hlm.154. DOI: 10.14710/mmh.50.2.2021.151-160.

biometrik lainnya untuk memastikan identitas pemilih yang unik dan mencegah adanya pemilih ganda.

Selain itu, pengalaman penerapan *e-voting* di tingkat lokal juga menunjukkan efektivitasnya, meskipun dengan skala yang lebih kecil. Sebagai contoh, sistem *e-voting* diterapkan di tingkat desa dengan mekanisme pemilihan yang dimulai dengan proses penjaringan dan penyaringan calon.¹² Dalam implementasi ini, masyarakat diwajibkan memiliki KTP berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai syarat keikutsertaan dalam *e-voting*. Hal ini sejalan dengan penerapan metode *single identity number* yang digunakan di Kabupaten Jember, yang berisi nomor induk kependudukan untuk memastikan keabsahan pemilih.¹³ Pengalaman-pengalaman ini memberikan gambaran positif tentang bagaimana teknologi dapat mendukung kelancaran proses pemilu di tingkat lokal dan menunjukkan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi sistem baru.

Pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki pandangan yang sejalan dengan para pemohon bahwa metode *e-voting* dapat diterapkan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun, penerapannya harus memperhatikan kesiapan teknologi, sumber daya manusia, dan kesiapan masyarakat pemilih. Oleh karena itu, pemerintah menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *interpreter of constitution* dan *guardian of democracy* untuk menafsirkan apakah *e-voting* dapat dijadikan metode pemilihan yang sah, selain metode mencoblos dan mencontong yang sudah lebih dulu digunakan. Hal ini menunjukkan pentingnya keselarasan antara regulasi yang ada dengan perkembangan teknologi agar proses pemilu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam kondisi saat ini, banyak institusi pemerintah yang menjalankan kegiatannya melalui bantuan teknologi informasi (TI), dan banyak di antaranya telah berhasil bertransformasi secara digital. Mahkamah Agung (MA) sebagai *epicentrum of justice* di Indonesia telah melaksanakan transformasi digital melalui penerapan peradilan elektronik (*e-court*) dan penerapan elektronik berkas pidana terpadu (*e-Berpadu*). Hal yang sama juga dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan secara digital, seperti e-Penyusunan, regulasi, e-Pengundangan, website penerjemahan resmi, dan sistem informasi peraturan perundang-undangan. Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah juga memperbanyak pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi digital. Berdasarkan survei Departemen Ekonomi dan Hubungan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA), Indonesia berada di peringkat 77 di

¹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009

¹³ Ibid.

antara 193 negara anggota PBB terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).¹⁴ Ini menandakan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan, Indonesia masih memiliki ruang untuk berkembang dalam hal pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemilu.¹⁵

Penelitian McKinsey & Company pada 2020 mengungkapkan bahwa digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi penyelenggara pelayanan publik, dengan menghemat hingga 50% waktu pelayanan dan memotong anggaran hingga 50%. Digitalisasi layanan juga meningkatkan efisiensi kerja hingga 60%. Angka-angka ini menunjukkan betapa besar potensi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk sektor pemilu, di mana *e-voting* dapat menjadi salah satu langkah maju untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien dan terjangkau.¹⁶

Seiring dengan kemajuan teknologi, internet kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, digunakan untuk mencari informasi, bekerja, bertransaksi, dan bersosial media. Hal ini membuka peluang besar untuk menggagas pelaksanaan Pemilu melalui *e-voting* di Indonesia. *E-voting* adalah metode pemungutan suara dan penghitungan suara yang menggunakan perangkat elektronik. Penerapan *e-voting* bertujuan untuk menyelenggarakan pemilihan yang hemat biaya, serta memungkinkan penghitungan suara yang cepat dan transparan. Dengan demikian, *e-voting* memiliki potensi untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menghitung suara secara manual, yang sering kali menjadi salah satu hambatan dalam sistem pemilu konvensional.

Meskipun terdapat peluang besar dalam pengadopsian *e-voting* di Indonesia, penerapannya memerlukan pertimbangan matang mengenai sumber daya manusia, infrastruktur jaringan internet, dan kesiapan masyarakat pemilih. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, dapat mengakses sistem *e-voting* ini dengan mudah dan aman. Oleh karena itu, perlu adanya investasi yang cukup dalam infrastruktur teknologi serta program pelatihan bagi pemilih agar mereka dapat menggunakan sistem ini dengan lancar.

Dari segi hukum, Indonesia telah memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan *e-voting*, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam Pasal 5 ayat (1)

¹⁴ International IDEA, "Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial", (Australia: Program Asia dan Pasifik International IDEA, 2012), Hlm.2.

¹⁵ Prasetyo T., Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat, Nusa Media: Bandung, 2019. hlm.

¹⁶ Gunawan Suswanto, Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia, Penerbit Erlangga: Jakarta, 2015. hlm. 19.

UU ITE, disebutkan bahwa dokumen elektronik dan hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hukum Indonesia. Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 juga memberikan landasan hukum yang memungkinkan penggunaan *e-voting* dalam pemilu dengan syarat-syarat tertentu. MK menyatakan bahwa istilah "mencoblos" dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat mencakup metode pemberian suara menggunakan teknologi informasi, termasuk *e-voting*, asalkan tidak melanggar asas LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Selain itu, daerah yang akan menerapkan *e-voting* harus memenuhi persyaratan teknis dan prosedural tertentu untuk memastikan kelancaran dan keandalan sistem.

Dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, menyatakan bahwa "Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik". kemudian pada ayat 2 huruf a Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.¹⁷

Hal yang kemudian menjadi masalah adalah uu tersebut tidak kemudian menjelaskan bagaimana menilai sistem *e-voting* itu tidak bertentangan dengan asas luberjurdil, kemudian yang kedua tidak ada tolak ukur yang jelas/atau indikator yang jelas kapan suatu daerah itu siap melaksanakan pilkada berbasis *e-voting*. UU ini terkesan hanya menyalin putusan mk tentang *e-voting* ini.

Dalam penelitian ini akan menguraikan dan menemukan rekonstruksi ideal terkait syarat penerapan menggunakan sistem *e-voting*. Penerapan *e-voting* tentu harus melalui tahapan dan perencanaan yang matang sehingga pemilihan secara konvensional tetap akan menjadi pilihan sebelum suatu daerah ditetapkan telah siap melaksanakan sistem *e-voting* dalam pemilihan.

Berdasarkan latar belakang diatas adapun judul dalam penelitian ini yakni "Kerangka Hukum *E-Voting* Dalam Pemilihan Kepala Daerah."

¹⁷ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia ditinjau dari aspek efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimanakah konstruksi Ideal Pengaturan Syarat Penerapan Pemilihan Kepala Daerah Berbasis *Elektronik Voting*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kedudukan sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia ditinjau dari aspek efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
2. Untuk menganalisis konstruksi ideal pengaturan syarat penerapan pemilihan kepala daerah berbasis *elektronik voting*.

b. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dan bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta memperbanyak referensi dibidang hukum. Khususnya terkait dengan kajian konstruksi ideal pengaturan syarat penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.
2. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai konsep *e-voting* dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi semua pihak, terutama pihak yang berada di dunia hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian I

Nama Penulis	: Nur Asia	
Judul Tulisan	: Digitalisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Pemilu	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Borneo Tarakan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1) Digitalisasi penyelenggaraan	1) Bagaimanakah kedudukan sistem e-

	<p>Pemilihan umum untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan</p> <p>2) Pengaturan digitalisasi penyelenggaraan pemilihan umum</p>	<p>voting dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia ditinjau dari aspek efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah?</p> <p>2) Bagaimanakah konstruksi Ideal Pengaturan Syarat Penerapan Pemilihan Kepala Daerah Berbasis <i>Elektronik Voting</i>?</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>: Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi penyelenggaraan pemilu memang diperlukan karena dapat memudahkan bagi penyelenggara pemilu, serta mengurangi kecurangan dan hasil pemilu bisa dipertanggung jawabkan. Kemudian terkait Pengaturan mengenai Digitalisasi pemilu sudah diterapkan pada setiap tahapan penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia (KPU), sehingga kedepannya perlu diperkuat payung</p>	

hukumnya, mengingat masih berupa peraturan KPU yang dibuat dalam setiap tahapan pemilu.	
---	--

Penelitian II

Nama Penulis	: Erlina Wahyuningsih	
Judul Tulisan	: Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019.	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1) Bagaimana Implementasi Kebijakan <i>E-Voting</i> Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu?</p> <p>2) Faktor-Faktor Apakah yang Menjadi Penghambat Implementasi Kebijakan <i>E-Voting</i> di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu?</p>	<p>1) Bagaimanakah kedudukan sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia ditinjau dari aspek efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah?</p> <p>2) Bagaimanakah konstruksi Ideal Pengaturan Syarat Penerapan Pemilihan Kepala Daerah Berbasis <i>Elektronik Voting</i>?</p>
Metode Penelitian	: Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa berjalan lancar, hal ini</p>	

<p>terlihat dari indikator dari teori yang penulis gunakan seperti standar dan tujuan kebijakan pemilihan secara e-voting yaitu peraturan daerah dan peraturan bupati sudah ada dan pembagian kerja dari peraturan tersebut sangat jelas. SDM dalam pemilihan e-voting ini disiapkan sedemikian rupa agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar, persiapan tersebut dilaksanakan dalam bentuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yaitu badan pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT), melakukan pelatihan khusus terhadap SDM dan lain sebagainya.</p>	
---	--

Penelitian III

Nama Penulis	: Madigus Endriyanto
Judul Tulisan	: Implementasi <i>Electronic-Voting</i> Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Di Desa Kertosari Kabupaten Pematang
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2018
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1) Bagaimana Implementasi Kebijakan <i>E-Voting</i> Dalam Pemilihan Kepala Desa Kertosari Kabupaten Pematang?</p> <p>2) Apakah Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi e-voting pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kertosari Kabupaten Pematang?</p>	<p>1) Bagaimanakah kedudukan sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia ditinjau dari aspek efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah?</p> <p>2) Bagaimanakah konstruksi Ideal Pengaturan Syarat Penerapan Pemilihan Kepala Daerah Berbasis <i>Elektronik Voting</i>?</p>
Metode Penelitian	: Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tataran pelaksanaan masih terdapat berbagai masalah, terutama terkait administrasi kependudukan yaitu banyaknya warga Desa Kertosari yang belum memiliki KTP Elektronik (e-KTP) sebagai syarat sebagai pemilih dalam e-voting Pemilihan Kepala Desa Kertosari, sehingga ini bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah Kabupaten Pematang untuk kedepannya mengembangkan metode <i>e-voting</i> ini agar lebih baik.</p>	

E. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Sejatinya hukum dibentuk dari hasil abstraksi pemikiran manusia, walaupun demikian, pemikiran manusia yang abstrak ini nantinya eksis sebagai panduan dalam menjalani kehidupannya. Maka buah pemikiran manusia berupa ide dan gagasan tersebut perlu dituangkan dalam sebuah norma hukum sebagai cikal bakal terbentuknya hukum positif sebagai panduan dalam kondisi sosial masyarakat yang dinamis. Berangkat dari kondisi masyarakat yang dinamis tersebut, kiranya entitas hukum tidak hanya dipandang sebagai blue print yang berbentuk hukum tertulis, melainkan entitas hukum baiknya juga dipandang sebagai gejala yang dapat dilihat dalam sebuah komunitas manusia melalui berbagai tingkah lakunya yang berhubungan dengan aspek hukum¹⁸

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai jaminan bahwa hukum akan diterapkan dengan cara yang konsisten dan dapat diprediksi. Hal ini memungkinkan individu untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka ambil. Menurut Satjipto Raharjo, kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan. Ia menegaskan bahwa kepastian diperlukan untuk menciptakan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi¹⁹. Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeaka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim Bandung: Nusa Media, 2009.

¹⁹ Bisma A Dewanto, Putra Hutomo, and Amelia N Widyanti, "Kepastian Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Hak Ulayat Dengan Tanah Sertipikat.," *SenTri Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2361–2371.

suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.²⁰

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²¹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.²²

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

²¹ *Ibid.* Hlm. 20

²² Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel), Jakarta: Kencana, 2011, hal. 94.

Menurut Lawrence M Friedman, kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai teori kepastian hukum. Ketiga faktor tersebut adalah:²³

- a. Substansi Hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- b. Struktur Hukum adalah para penegak hukum, penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berhubungan dengan bidang penegakan hukum.
- c. Budaya Hukum adalah bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Realisasi sistem hukum suatu Negara sejatinya secara fundamental menempatkan dimensi budaya berkedudukan lebih utama dibanding dimensi lainnya, hal ini dikarenakan dalam unsur budaya terkandung sebuah gagasan abstrak yang menjadi nilai untuk mengukur baik buruknya suatu tindakan manusia. Lahirnya nilai ini sebagai alat pengukur tindakan manusia, kemudian dijadikan sebagai pondasi dalam pembentukan kebijakan dan pembuatan hukum. Nilai yang tumbuh dalam masyarakat seharusnya digunakan sebagai acuan yuridis dan code of conduct dalam proses pembentukan dan penegakan hukum, harapannya segala bentuk produk hukum adalah manifestasi dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat. Umpamanya, bila budaya hukum buruk yang mana di dalamnya terdiri dari seluruh komponen masyarakat, maka substansi yang terbentuk tidak akan baik, struktur hukum yang lahir dari masyarakat juga akan buruk, dan memperburuk budaya hukum yang sudah buruk. Kemudian seperti perputaran roda, budaya hukum yang semakin buruk ini makin melahirkan substansi dan struktur hukum yang makin buruk pula.²⁴

Berbagai bangsa memiliki seni dan keanekaragaman dalam memahami dan melaksanakan hukum di negaranya. Kendati samasama menyebutnya sebagai negara hukum, tetapi kita tidak akan menemukan cara yang seragam dalam berhukum itu. Potret keanekaragaman cara berhukum itu hanya

²³ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012, Hlm 263

²⁴ Any Ismayawati, "Pengaruh Budaya liukum Teriiadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Lndonesia), Raja Grafindo Perkasa : Jakarta 2011, hlm. 55.

meneguhkan pendapat, bahwa cara bangsa ber hukum itu tidak bisa terlepas dari akar-akar sosial dan budayanya.²⁵

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²⁶

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.²⁷

2. Teori Administrasi Publik

Menurut M. Pfiffner dalam Ali Mufiz administrasi publik merupakan koordinasi dari usaha-usaha kolektif yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Mengenai adanya unsur-unsur organisasi dan juga manajemen dalam akuntan publik, maka demikian mengukuhkan bahwa pandangan administrasi publik merupakan birokrasi ataupun sebaliknya birokrasi merupakan administrasi publik. Menurut Turner dan Hulme menyebutkan tiga ciri-ciri administrasi publik yaitu sebagai berikut : (1) memiliki kekuatan memaksa, (2) berhubungan secara khusus dengan hukum dan (3) bertumpu pada akuntabilitas publik dalam menjalankan kegiatannya.

Definisi mengenai administrasi publik menurut Chandler dan Plano adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan juga mengelola (Manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditunjukkan untuk mengatur dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan.²⁸ Arti administrasi publik menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (1960) mendefinisikan administrasi publik adalah (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2)

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 65

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²⁷ Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012, hal. 105.

²⁸ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007) hlm.8.

koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah dan (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Definisi serta cakupan mengenai administrasi publik dapat dijelaskan dengan dua makna yaitu Lembaga dan Publik. Sejarah tentang perkembangan ilmu administrasi publik serta konteks kelembagaan dapat dimaknai bahwasanya administrasi publik sebagai bagian dari ilmu ketatausahaan Negara, administrasi publik merupakan organisasi serta manajemen, administrasi publik juga sebagai administrasi pemerintah. Publik pada administrasi publik diterjemahkan dalam konteks kelembagaan, sebagai lembaga Negara dalam organisasi pemerintahan. Maka dari itu, ilmu administrasi publik merupakan studi tentang proses administrasi dalam penyelenggara Negara, di semua cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Administrasi publik juga dapat merupakan sebagai proses penyelenggaraan kepentingan dan masalah bersama, pengambilan keputusan, penyelenggaraan, organisasi, dan lain sebagainya. Administrasi mencakup seperti perumusan kebijakan, kelembagaan serta implementasi dari kebijakan untuk merespon masalah dan juga kepentingan publik.

Administrasi publik bisa dilihat dari aspek politik, legal, manajerial dan okupasi. Dari aspek politik, administrasi publik adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah (What Government Does). Disini, administrasi publik adalah segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat, baik pada ruang lingkup nasional maupun daerah. Hal senada juga disampaikan oleh Shafritz dan Russel (2003), bahwa berbicara tentang administrasi publik pasti berkenaan dengan segala aksi-aksi pemerintah dalam mengelola segala urusan-urusan publik (Public Affairs) atau implementasi kebijakan publik. Sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah bisa secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya pemerintah menyediakan pelayanan pengiriman surat, pemenuhan kebutuhan Listrik masyarakat, dan sebagainya. Secara tidak langsung, penyediaan pelayanan dilakukan oleh pemerintah melalui sektor swasta/bisnis.

Dalam menghadapi persoalan publik, pemerintah harus bisa mengambil keputusan apakah perlu atau tidak perlu untuk melakukan sesuatu. Dan keputusan ini (melakukan atau tidak melakukan sesuatu) adalah kebijakan publik. Setiap keputusan (termasuk keputusan untuk tidak membuat suatu keputusan) dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kontrol politik dan diimplementasikan oleh administrator. Karenanya, kebijakan publik dan administrasi publik adalah dua sisi dari sebuah koin yang tidak dapat dipisahkan. Proses tidak berakhir hanya pada implementasi kebijakan. Saat pemerintah melakukan sesuatu, dipastikan ada upaya untuk membuat kebijakan publik menjadi lebih baik sehingga pembuatan


keputusan adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Untuk memenuhi mandat legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan juga untuk menyediakan pelayanan publik dan regulasi kepada masyarakat umum maka dalam administrasi publik dimanfaatkan teori-teori dan proses-proses manajerial, politik, dan legal.²⁹

F. Kerangka Pikir

Penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala daerah merupakan respons terhadap kebutuhan modernisasi sistem pemilu di Indonesia. Namun, teknologi ini harus tetap sejalan dengan asas jujur dan adil yang menjadi prinsip dasar pemilu. Dengan menggunakan Teori Administrasi, penelitian ini menilai sejauh mana sistem *e-voting* dapat menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pilkada. Selanjutnya, dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini mengkaji konstruksi ideal pengaturan penerapan *e-voting* melalui tiga unsur: substansi hukum (aturan yang jelas dan melindungi hak pilih), struktur hukum (kesiapan lembaga dan infrastruktur), serta budaya hukum (penerimaan dan literasi masyarakat). Keseluruhan kerangka ini diarahkan untuk membangun model pengaturan *e-voting* yang mampu mewujudkan pemilu daerah yang demokratis, adil, dan berbasis kepastian hukum.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 28.

G. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).³¹

Pendekatan perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.³² Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan melihat aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³³ Pendekatan filosofis pada prinsipnya memandang hukum sebagai bagian dari nilai-nilai filosofis dan cita-cita luhur suatu masyarakat. Jadi menggambarkan hukum sebagai *das idea*.³⁴ Nantinya penelitian ini akan dikaitkan dengan ide atau nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁵ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa hierarki peraturan perundang undangan, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawahnya.³⁶ Penulis dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Dasar Negara

³⁰ Irwanyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Cetakan Ke-4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

³¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 1-2.

³² Irwanyah, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 144.

³³ *Ibid*, hlm. 147.

³⁴ *Ibid*, hlm. 153.

³⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

³⁶ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 392.

Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan melalui buku, karya ilmiah, jurnal baik lokal maupun asing, pendapat para ahli, dan kasus-kasus hukum.³⁷

C. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara studi perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berdasarkan klasifikasi bahan hukum berkaitan dengan objek penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, disusun secara logis dan sistematis kemudian dianalisis secara preskriptif untuk di tarik kesimpulan dan saran yang saling bersesuaian.

³⁷ S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 121.